

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal terkait pemutusan hubungan kerja pada jurnalis di era pandemi COVID-19. Penulis menemukan bahwa pandemi COVID-19 ternyata memberikan dampak bagi para jurnalis berupa pemutusan hubungan kerja. Hasil penelitian menemukan bahwa aduan yang masuk sejak Maret-November 2020 terkait kasus ketenagakerjaan di kalangan jurnalis pada LBH Pers dan AJI Jakarta ada sebanyak 150 kasus. Spesifiknya, aduan khusus PHK yang masuk pada LBH Pers dan AJI ada sebanyak 50 kasus. Selebihnya, kasus-kasus lain yang terjadi pada jurnalis di era pandemi COVID-19 adalah dirumahkan, penundaan dan pemotongan gaji, pembayaran THR yang ditunda, mutasi, upah yang tidak dibayarkan, hingga pemaksaan untuk melakukan pensiun dini. Namun, aduan tersebut hanyalah aduan yang diterima oleh LBH Pers dan AJI Jakarta. Pihak LBH Pers dan AJI Jakarta juga menyatakan bahwa masih banyak jurnalis yang tidak melakukan pengaduan.

Berdasarkan hasil temuan penulis, dua dari tiga partisipan terkena PHK tanpa adanya perundingan terlebih dahulu dengan pihak manajemen. Pada kasus jurnalis di NET TV Dynar Manggiasih, pihak manajemen mengawali PHK dengan merumahkan para jurnalis dan memotong gaji sebanyak 50% hingga jangka waktu

yang tidak ditentukan. Pihak manajemen NET TV juga menolak untuk melakukan perundingan bersama jurnalis-jurnalis yang dirumahkan. Permintaan audiensi yang dilakukan sebanyak tiga kali tidak mendapatkan respons dari pihak manajemen NET TV. Menolak untuk terus menerus digantungkan oleh pihak manajemen, Dynar mengambil upaya hukum bersama pengacara dari LBH Pers dan pendampingan dari AJI Jakarta.

Upaya hukum yang dilakukan oleh Dynar dimulai dengan bipartit, tripartit, hingga kemudian melakukan mediasi sebanyak tiga kali di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jakarta Selatan. Hasil temuan menunjukkan, upaya hukum yang ditempuh oleh Dynar membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Walaupun terkena PHK, Dynar mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sedangkan, dua partisipan lainnya yakni Harry Surjana di Pikiran Rakyat dan X memilih untuk tidak menempuh kasus PHK yang menimpa mereka dengan jalur hukum. Sehingga hasil penelitian menunjukkan, dua jurnalis ini hanya mendapatkan uang pesangon sesuai dengan perhitungan yang diberikan oleh pihak perusahaan. Bahkan, pada kasus Harry Surjana pembayaran pesangon diberikan secara bertahap hingga tahun 2021 mendatang. Pada kasus X, pesangon diberikan dua hari setelah menerima pengumuman PHK melalui *email*.

Hasil temuan lainnya menunjukkan, tiga partisipan yang ada dalam penelitian ini juga beralih profesi. Sejak resmi keluar dari media-media tempat ketiga jurnalis bekerja, masing-masing dari mereka mengambil dan memiliki rencana untuk mengambil profesi lain di luar jurnalis. Dalam kasus Dynar, ia

melanjutkan profesinya sebagai *digital marketing*. Pada kasus Harry, ia memilih untuk melanjutkan profesinya sebagai pebisnis. Sedangkan pada kasus X, dalam jangka panjang, ia menginginkan profesi sebagai pramugari.

Berdasarkan hasil temuan yang ada, penulis menarik beberapa kesimpulan yakni kasus-kasus ketenagakerjaan yang menimpa para jurnalis bisa diselesaikan melalui upaya hukum. Upaya hukum yang ditempuh juga bisa dilakukan bersama dengan pengacara dari, LBH Pers sebagai pendamping. Apabila seorang jurnalis tergabung dalam organisasi seperti AJI, jurnalis juga bisa mendapatkan pendampingan dari pihak AJI. Pendampingan tersebut juga dapat memberikan bekal para jurnalis untuk mengetahui upaya-upaya apa yang bisa ditempuh oleh apabila terkena kasus ketenagakerjaan seperti PHK di masa mendatang. Sehingga, para jurnalis bisa mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perusahaan, yang dalam hal ini merupakan perusahaan media seharusnya menempuh cara-cara lain terlebih dahulu sebelum melakukan PHK terhadap pekerja atau jurnalisnya. Karena PHK merupakan jalur terakhir yang boleh ditempuh apabila cara-cara yang telah diusahakan sebelumnya tidak membuahkan hasil. Persoalan seperti PHK juga seharusnya dilakukan dengan komunikasi atau perundingan terhadap jurnalis yang bersangkutan. Sehingga jurnalis-jurnalis yang terkena PHK mengetahui kondisi yang sesungguhnya tanpa perlu merasa ada ketidakadilan dari pihak perusahaan media tempatnya bekerja.

Kesimpulan ketiga yang ditemukan oleh penulis adalah ideologi jurnalisme sebagai profesi seperti apa yang dijelaskan oleh Deuze (2005) tidak lagi dipegang

oleh ketiga jurnalis dalam penelitian ini. Karena ketiga jurnalis dalam penelitian ini memilih untuk berganti profesi setelah resmi dinyatakan keluar dari masing-masing media tempat mereka bekerja. Maka, keteguhan atas idealisme yang dipegang oleh masing-masing jurnalis dapat dipengaruhi oleh pengalaman buruk yang terimanya, seperti pemutusan hubungan kerja yang terjadi di era pandemi COVID-19 pada ketiga jurnalis dalam penelitian ini.

Pandemi COVID-19 juga masih berlangsung hingga jangka waktu yang belum bisa dipastikan. Artinya, ancaman bagi para jurnalis untuk di PHK masih terus ada. Karena PHK masih memungkinkan untuk terus berlanjut, mengingat kondisi perusahaan media juga yang kemungkinan belum bisa langsung bangkit setelah mengalami penurunan pendapatan hampir 70 persen di tahun 2020.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Akademis

Dari hasil penelitian, peneliti dapat memberikan saran akademis pada penelitian selanjutnya. Pertama, penelitian mengenai pemutusan hubungan kerja di kalangan jurnalis merupakan topik yang cukup sensitif terhadap korban dan juga perusahaan medianya. Tidak semua jurnalis mau menceritakan pengalaman PHK yang diterimanya dengan leluasa. Dalam proses melakukan penelitian ini, tidak semua jurnalis yang dihubungi oleh penulis bersedia untuk dijadikan informan. Karena beberapa merasa tidak berani untuk menceritakan secara transparan mengenai kasus yang terjadi di media tempatnya bekerja. Ditambah, perusahaan media tempat jurnalis

bekerja bisa melarang untuk jurnalisnya menceritakan pengalaman PHK yang diterimanya pada pihak manapun. Seperti pada kasus X, yang meminta pada penulis untuk menyamarkan nama dan nama media tempatnya bekerja. Karena dalam surat PHK yang ditandatangani, jurnalis dilarang untuk menyebutkan dirinya di PHK oleh pihak media yang bersangkutan. Maka, apabila peneliti selanjutnya ingin membahas mengenai PHK di kalangan jurnalis, peneliti selanjutnya harus berlapang dada untuk menerima penolakan dan harus menghormati keputusan partisipan untuk menyamarkan nama dan nama media tempat partisipan bekerja.

Kedua, penelitian ini masih terbatas dilakukan hanya pada tiga jurnalis di tiga media berbeda saja. Maka dari itu, hasil penelitian ini tidak bisa digeneralisasikan untuk kasus PHK pada semua media di Indonesia. Hasil penelitian hanya dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas tentang pemutusan hubungan kerja di kalangan jurnalis oleh media-media lain di Indonesia. Pandemi COVID-19 juga masih berlangsung dan kemungkinan PHK terhadap jurnalis masih ada. Maka, penelitian berikutnya bisa meneruskan fenomena atau kasus PHK yang mungkin terjadi kedepannya.

5.2.2 Saran Praktis

Berdasarkan hasil temuan, peneliti menemukan bahwa perusahaan media yang mengalami permasalahan keuangan di tengah pandemi bisa menempuh cara-cara lain terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk

melakukan PHK pada jurnalisnya. Karena keputusan untuk melakukan PHK secara sepihak dapat memberikan dampak buruk bagi jurnalis-jurnalis yang menjadi korbannya. Dalam penelitian ini, tiga jurnalis yang menjadi partisipan akhirnya memutuskan untuk tidak lagi menjadi jurnalis. Perusahaan media juga sebaiknya bersikap transparan pada pekerjaannya apabila memiliki masalah yang akan berdampak pada para jurnalis. Peneliti menyadari pentingnya untuk perusahaan media berkomunikasi dan melakukan perundingan dengan jurnalisnya sebelum benar-benar melakukan PHK. Agar para jurnalis tidak merasa *shock* atas keputusan PHK yang mendadak dan sepihak yang dilakukan pihak perusahaan media. Perusahaan media juga harus terus waspada mengingat pandemi COVID-19 masih berlangsung. Artinya, masih ada kemungkinan terjadi penurunan pendapatan yang bahkan bisa lebih parah dari tahun 2020.

Selain itu, peneliti juga menyarankan bagi para jurnalis yang terkena kasus ketenagakerjaan seperti PHK untuk mengetahui hak-haknya dan mengetahui pada siapa bisa meminta pertolongan. Karena dari hasil temuan, peneliti, ada berbagai cara yang bisa ditempuh oleh jurnalis untuk mengatasi persoalan PHK yang terjadi. Para jurnalis bisa mendapatkan bantuan dari lembaga hukum seperti LBH Pers. Terlebih, apabila tergabung dengan organisasi pers seperti AJI, para jurnalis juga bisa mendapatkan pendampingan lebih. Namun apabila jurnalis memutuskan untuk melakukan upaya hukum, perlu diingat bahwa prosesnya mungkin akan memakan waktu yang cukup panjang.